



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
Jalan Sisingamangaraja No. 58
Telp. (0624) 21194-24925
Rantau prapat

Model : 49/PID/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (209 KUHAP)

Nomor 229/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yano;
Tempat Lahir : Pasar Lori;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Pasar Lori Desa Pasang Lela
Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang;

Susunan Persidangan :

Arie Ferdian, S.H.,M.H.Hakim;

M. Helmi Fadli Amhas, SH.Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Na IX-X selaku Penyidik dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/43/VI/2021/SPKT/SEK NA IX-X/RES LABUHANBATU/POLDA SUMUT tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

a. Keterangan saksi Surya Pratama, Dkk. serta keterangan Terdakwa adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 229/Pid.C/2021/PN Rap



Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik Polsek Na IX-X Nomor : LP/B/43/VI/2021/SPKT/SEK NA IX-X/RES LABUHANBATU/POLDA SUMUT tanggal 29 Juni 2021, kepada Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, dengan kualifikasi tindak Pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil catatan dakwaan Penyidik Pembantu dari Polres Labuhanbatu selaku kuasa umum Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan antara lain : 1. Surya Pratama, dan Saksi 2. Wahyu Syahputra, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi Surya Pratama dan saksi Wahyu Syahputra yang menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Blok 03M Afd II PTPN IV Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada saat itu saksi Wahyu Syahputra melihat Terdakwa sedang memotong tandan buah kelapa sawit hingga jatuh ketanah sebanyak 4 (empat) janjang kemudian Terdakwa memundak buah kelapa sawit tersebut menuju perladangan masyarakat, kemudian saksi Wahyu Syahputra berteriak "Maling" selanjutnya Terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit dan alat berupa 1 (satu) buah egrek dan kemudian Terdakwa berusaha pergi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, kemudian saksi Wahyu Pratama menghubungi saksi Surya Pratama untuk membantu menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Surya Pratama, dan menghubungi saksi Wahyu Pratama kemudian melaporkannya ke kantor PTPN IV Berangir untuk selanjutnya dilaporkan ke Polsek Na IX-X. Akibat kejadian tersebut Pihak PTPN IV Berangir mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa izin dari PTPN IV Berangir, dan keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012 sebagaimana yang

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 229/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa dan juga nilai kerugian PTPN IV Berangir senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) telah memenuhi ketentuan dalam Perma R.I No.2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa tidak ada alasan pembenaar atau alasan pemaaf perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata - mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang mana pencurian dikebun PTPN IV Berangir sudah sering terjadi maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Berangir, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek, dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BK 5610 JAJ dengan Nomor Mesin : JFZ2E1454708 dan No. Rangka : MH1JFZ21XJK4454818 dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman dan kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yano tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Berangir;
 - 1 (satu) buah pisau egrek;
Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 229/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BK 5610 JAJ dengan Nomor Mesin : JFZ2E1454708 dan No. Rangka : MH1JFZ21XJK4454818;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 oleh Arie Ferdian, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Fikri Wandana, Penyidik Pembantu pada Polsek Na IX-X selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Arie Ferdian, S.H.,M.H